




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana BPOM di Bengkulu

POM-08.02/CFM.01/SOP.04//IK.10A.01

DIAGRAM ALIR



KETERANGAN

- ***
- Pengajuan keberatan dapat disampaikan secara:
 - tertulis dengan datang langsung;
 - tertulis melalui surat elektronik (email, subsite PPID, aplikasi PPID Mobile, whatsapp atau media lainnya).
 - Dalam hal Pemohon Informasi Publik atau pengaju keberatan memiliki kebutuhan khusus. maka dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik (PPI) dalam pengisian formulir keberatan.

- ****
- Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan dengan alasan:
 - penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;
 - tidak tersedianya Informasi berkala;
 - tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
 - Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;
 - pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - penyampaian Informasi Publik melebihi batas waktu yang diatur dalam peraturan terkait.
 - Pengajuan keberatan harus mencantumkan paling sedikit:
 - nomor register Permintaan Informasi Publik;
 - nomor pendaftaran Permintaan Informasi Publik jika mengajukan keberatan atas permintaan informasi publik;
 - tujuan penggunaan Informasi Publik;
 - identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya;
 - alasan pengajuan keberatan;
 - waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang diisi oleh PPI;
 - nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya; dan
 - nama dan tanda tangan PPI yang menerima pengajuan keberatan.
 - PPI mendokumentasikan pengajuan keberatan pada aplikasi Sistem Pelaporan Layanan (SIMPEL) dan/atau aplikasi *subsite* PPID.
 - Jika pengajuan keberatan tidak memenuhi syarat sebagaimana butir 2 diatas, maka pengajuan keberatan dikembalikan kepada pengaju keberatan untuk dilengkapi dalam 3 hari kerja.

- *****
- PPID BPOM dan PPID Pelaksana dapat melakukan pembahasan dan/atau pengujian konsekuensi jika diperlukan dan/atau meminta pertimbangan kepada Tim Pertimbangan dan Atasan PPID BPOM.
 - Pelaksanaan pengujian konsekuensi mengacu pada SOP Pengujian Konsekuensi.

Tanggapan tertulis disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik melalui PPI.